



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
KLINIK UTAMA BUNDA
TENTANG
KERJASAMA DUKUNGAN LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : B/180.12/23/409.1.1/NKSB/2024

NOMOR : 14/MOU/PK/KUB/IX/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (11-9 -2024), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

YUNARTI : Direktur Klinik Utama Bunda, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 79 Wlingi Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Utama Bunda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

1

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Penanggung Jawab Klinik yang bertugas mengkoordinasikan seluruh fungsi dan kegiatan klinik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dukungan Layanan Publik di Kabupaten Blitar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik secara efektif dan efisien di Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek layanan yang dapat diberikan oleh PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa langsung kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Klinik Utama Bunda

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo No.79, Wlingi, Kab. Blitar

Telepon : 0342-691172 / 0821-4318-8977

Surat Elektronik : klinikutamabunda@gmail.com

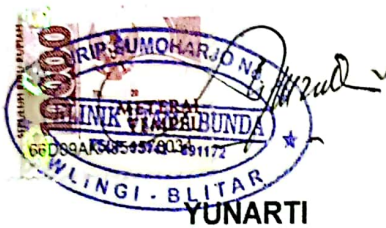
PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YUNARTI



PIHAK KESATU

RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	/
	PIHAK KEDUA	/